



P E N E T A P A N

Nomor 74/Pdt.G/2015/PA Plp 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jln., Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Harla Ratda, S.H., M.H., dan Abas Johan, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Mungkasa 1/3 Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Pebruari 2015 sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa
Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Pebruari 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di

Hal 1 dari 6 hal Pen No 74/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 74/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 05 Pebruari 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 September 1988 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 254/37/IX/1988, tertanggal 10 September 1988;
2. Bahwa, dari perkawinan ini telah lahir 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, umur 26 tahun, telah menikah;
 - ANAK 2, umur 24 tahun;
 - ANAK 3, umur 20 tahun;
 - ANAK 4, umur 18 tahun;
 - ANAK 5, 16 tahun;
 - ANAK 6, umur 13 tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur. Dimana kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa terhitung tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang secara terus menerus salah satu penyebabnya adalah sikap Termohon yang egois dan tidak pernah merasa puas atas jerih payah yang didapatkan Pemohon dalam usaha menghidupi keluarga;
5. Bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemohon agar Termohon bisa berubah sikapnya sebagaimana posita angka 4 (empat) namun usaha-usaha tersebut tidak membuahkan hasil justru kondisi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin buruk sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak ada harapan kehidupan rumah tangga antara Pemohoin dan Termohon bias normal kembali;
6. Bahwa atas kondisi tersebut, maka pada bulan Juli 2014 dengan sangat terpaksa Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke Palopo sampai sekarang ini. Walaupun Pemohon terpisah tempat tinggal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan anak-anak Pemohon, namun Pemohon tetap rutin memberikan jaminan hidup kepada Termohon beserta anak-anak Pemohon;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (.....) dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Palopo tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, putus setelah ikrar talak diucapkan;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dihadiri oleh kuasanya dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan, dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan sudah rukun kembali dengan Termohon;

Hal 3 dari 6 hal Pen No 74/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa pihak Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan ini terjadi sebelum pihak Termohon mengajukan jawaban, sehingga tanpa persetujuan pihak Termohonpun, pencabutan permohonan tersebut dapat dilaksanakan dan dibenarkan menurut hukum, sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan oleh Pemohon dapat dikabulkan, dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 74/Pdt.G/2015/PA Plp. telah selesai karena dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1436 H., oleh kami Drs. H. Misbah, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nurbaya S., S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. H. Misbah, M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S., S.H.,

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proseskara	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	185.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp.	276.000,-

Hal 5 dari 6 hal Pen No 74/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)